

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Oleh Ahli Waris Tertanggung, Ati Ariance, NIM 22310260. Skripsi ini membahas mengenai putusan hakim dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa antara ahli waris tertanggung dengan PT Panin Dai-Ichi Life. Sengketa bermula ketika pihak perusahaan asuransi menolak pembayaran klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh ahli waris tertanggung setelah meninggalnya Dedi Six Putra sebagai tertanggung dalam polis asuransi jiwa. Penolakan klaim tersebut kemudian menimbulkan sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi pada Pengadilan Negeri Rantau prapat, Pengadilan Tinggi Medan, hingga Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan sebagian gugatan penggugat, alasan hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, serta alasan hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dari penggugat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan penggugat karena Tergugat terbukti telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar klaim asuransi. Penggugat berhasil membuktikan tertanggung tidak mengalami gangguan jiwa, Polis asuransi sah dan mengikat, Hakim menyatakan perjanjian asuransi jiwa tersebut memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga polis tetap berlaku dan mengikat para pihak. Namun, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tersebut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil berupa kewenangan relatif pengadilan Gugatan seharusnya di ajukan pada Pengadilan Negeri di tempat diam Tergugat in casu Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana domisili hukum Tergugat. gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), Gugatan mengandung cacat formil berupa kurang pihak, yaitu tidak ikut digugatnya agen asuransi Juana Pasaribu. dan gugatan kabur (*obscur libel*) Tentang Kaburnya Formalitas, Posita, serta Petitum Gugatan. Selanjutnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung sependapat dengan Pengadilan Tinggi yang mendukung eksepsi tergugat karena gugatan Penggugat kurang pihak Mahkamah Agung menegaskan bahwa agen perlu dihadirkan dalam perkara untuk didengar keterangannya untuk mengetahui tanggung jawab atas tidak dipenuhinya syarat-syarat sah penerbitan polis asuransi, Karena agen tidak digugat, maka pemeriksaan perkara menjadi tidak lengkap. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga tidak ada alasan hukum untuk membatalkannya pada tingkat kasasi. Oleh karena itu, sengketa klaim asuransi jiwa ini berakhir dengan ditolaknya permohonan kasasi penggugat dan tetap berlakunya putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Klaim Asuransi Jiwa, Ahli Waris Tertanggung, Wanprestasi, Gugatan Tidak Dapat Diterima.

ABSTRACT

Judge's Decision in the Settlement of Life Insurance Claims by the Heirs of the Insured, Ati Ariance, Student ID: 22310260. This thesis discusses the judge's decisions in resolving a life insurance claim dispute between the heirs of the insured and PT Panin Dai-ichi Life. The dispute arose when the insurance company refused to pay a life insurance claim submitted by the heirs following the death of Dedi Six Putra as the insured under a life insurance policy. The rejection of the claim subsequently led to a dispute that was resolved through litigation before the Rantau Prapat District Court, the Medan High Court, and finally the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

The purpose of this study is to analyze the legal considerations of the Rantau Prapat District Court in partially granting the plaintiff's claim, the legal considerations of the Medan High Court in declaring the claim inadmissible (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), and the legal considerations of the Supreme Court in rejecting the plaintiff's cassation petition. The research method employed is normative juridical legal research with a descriptive research nature. The study was conducted through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Rantau Prapat District Court partially granted the plaintiff's claim because PT Panin Dai-ichi Life was proven to have committed a breach of contract by failing to fulfill its obligation to pay the life insurance claim. The plaintiff successfully proved that the insured did not suffer from a mental disorder as alleged by the defendant, so the insurance policy was declared valid, fulfilled the legal requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, and remained binding upon the parties. However, the Medan High Court overturned the decision and declared the lawsuit inadmissible because it contained formal defects. These defects included the relative jurisdiction of the court, since the lawsuit should have been filed before the West Jakarta District Court in accordance with the defendant's legal domicile; lack of parties (*plurium litis consortium*), because the insurance agent Juana Pasaribu was not included as a party in the case; and obscurity of the lawsuit (*obscuur libel*), relating to the unclear formalities, statements of facts (*posita*), and claims (*petitum*) in the lawsuit. Furthermore, the Supreme Court rejected the plaintiff's cassation petition on the grounds that the Medan High Court's decision was correct and in accordance with the law. The Supreme Court agreed that the failure to include the insurance agent as a party rendered the examination of the case incomplete, because the agent had an important role in explaining responsibility for the fulfillment of the requirements for issuing the insurance policy. Therefore, the Supreme Court held that the Medan High Court's decision did not conflict with the law or statutory regulations, and thus there was no legal basis to overturn it at the cassation level. Consequently, the life insurance claim dispute ended with the rejection of the plaintiff's cassation petition and the continued validity of the Medan High Court's decision declaring the lawsuit inadmissible.

Keywords: Judge's Decision, Life Insurance Claim, Heirs of the Insured, Breach of Contract, Inadmissible Lawsuit.